



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Kr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Xxx, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Xxx., yang berkantor di Xxx Bandar Lampung, domisili elektronik menggunakan email: xxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 89/SKH/2023/PA.Kr tanggal 14 September 2023, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Xxx, usia 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Xxx., yang berkantor di Xxx, Kabupaten Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, domisili elektronik menggunakan email: xxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 86/SKH/2023/PA.Kr, tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Kr, pada tanggal 5 September 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, di dalam perkawinannya telah dilengkapi oleh Akta Nikah, akan tetapi pada perkawinan antara Penggugat, dan Tergugat tersebut, telah terjadi Perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Krui di Liwa, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : xxx, tanggal 27 Juni 2023.
2. Bahwa pada pekawinan antara penggugat dengan tergugat, dilangsungkan tidak ditentukan oleh perjanjian kawin (vide UUP No.1 tahun 1974 pasal 29) dengan demikian menurut hukum di dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat, berlakulah harta persatuan secara bulat (Vide pasal 119 KUHPerdara.)
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, berupa :

3.1. 1 (satu) UNIT MOBIL

No Polisi : XXX

Nama Pemilik : YANTO

Merk/Type : TOYOTA/KIJANG INNOVA V (TGN40R-GKMNKD)

Jenis/Mode : MINIBUS

Th. Pembuatan : 2008

Warna : SILVER METALIK

Isi Silinder : 1998.00 CC

No Rangka : MHFXW43G884041000

No Mesin : 1TR6621040

No BPKB : R01701134F

1 (satu) Unit Kijang Innova sebagaimana tersebut di atas, berada dalam penguasaan Penggugat sedangkan Buku Pemilik

Hal. 2 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (BKPB) berada dalam penguasaan Tergugat.

3.2. 1 (satu) UNIT MOBIL

No Polisi : XXX

Nama Pemilik : MULYONO

Merk/Type : MITSUBISHI COLT T 120 SS (PICK UP)

Jenis/Mode : PICK UP

Th. Pembuatan : 2005

Warna : PUTIH

Isi Silinder : 134 CC

No Rangka : MHMT120SP5R080902

No Mesin : 4G17CA33622

No BPKB : 003708F

1 (satu) Unit Mitsubishi Colt T 123 SS (PICK UP) sebagaimana tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BKPB) berada dalam penguasaan Tergugat, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berada dalam penguasaan Penggugat.

3.3. 1 (satu) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA SCOOPY TAHUN 2012 WARNA PUTIH MERAH MUDA DENGAN PLAT NOMOR BANDUNG STNK, BPKB DAN UNITNYA BERADA DALAM PENGUASAAN TERGUGAT DAN DI TAKSIR SEHARGA Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).berada dalam penguasaan tergugat;

3.4. 1 (satu) BIDANG TANAH BERUPA KEBUN KOPI SELUAS 3/4H.A YANG TERLETAK DI PAKUAN DESA SUKAPURA, DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Utara Berbatasan dengan Sungai;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Timur Berbatasan dengan Rasjan;

Sebelah Barat Berbatasan dengan Sungai;

Ditaksir seharga Rp. 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah). berada dalam penguasaan tergugat;

Hal. 3 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.5. 1 (satu) BIDANG TANAH BERUPA PEKARANGAN DAN SUDAH BERSERTIFIKAT SELUAS 15M x 19M YANG TERLETAK DI DUSUN TUGU SARI II KELURAHAN TUGU SARI DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Mingan;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Dede;

Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Dede;

Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Narto;

Ditaksir seharga Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);

Sertifikat tanah tersebut di atas, berada dalam penguasaan Tergugat;

3.6. 1 (satu) BIDANG TANAH MENTAH BERUPA PEKARANGAN DAN SUDAH BERSERTIFIKAT SELUAS 15M x 15M YANG TERLETAK DI DESA SUKAPURA DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Kohar;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Berli;

Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Kohar;

Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Jalan;

Ditaksir seharga Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Sertifikat tanah tersebut di atas, berada dalam penguasaan Tergugat;

3.7. 1 (satu) BIDANG TANAH MENTAH BERUPA KEBUN HKM KOPI SELUAS 3/4H.A YANG TERLETAK DESA SUKAPURA DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Sahrodin;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Deren ;

Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Jalan;

Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Efri;

Ditaksir seharga Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah), berada dalam penguasaan tergugat

3.8. PERABOT RUMAH TANGGA BERUPA :

KULKAS : Rp. 1.400.000;

Hal. 4 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREEZER	: Rp. 2.700.000;
LEMARI KACA TUPPERWARE	: Rp. 2.200.000;
KURSI SOFA	: Rp. 4.500.000;
2 DIPAN HAMPA TIDUR	: Rp. 5.000.000;
2 KASUR BUSA INOAC50	: Rp. 5.000.000;
2 ETALASE	: Rp. 2.000.000;
LEMARI PAKAIAN	: Rp. 2.000.000;
TUALET / MEJA RIAS	: Rp. 1.500.000;
KURSI SET OSHIN	: Rp. 2.500.000;
KURSI JATI (TAMU)	: Rp. 3.500.000;
MEJA KACA TAMU	: Rp. 1.500.000;
MEJA MAKAN JATI	: Rp. 4.800.000;
LEMARI SUDUT JATI	: Rp. 2.300.000;
LEMARI SUDUT KACA	: Rp. 650.000;
HORDENG	: Rp. 4.000.000;
3 BAD COVER	: Rp. 1.500.000;
7 SPREI MY LOVE	: Rp. 1.000.000;
TV PARABOLA	: Rp. 2.800.000;
RAK SEPATU KACA	: Rp. 1.200.000;
2 AMBAL MALAYSIA	: Rp. 1.000.000;
2 AMBAL EXTECY	: Rp. 1.500.000;
2 AMBAL SAMIRA	: Rp. 1.000.000;
RAK TV SINTESIS	: Rp. 1.000.000;
ETALASE PANJANG 2M	: Rp. 1.500.000;
RAK PIRING	: Rp. 1.500.000;
SELURUHNYA DITAKSIR SEHARGA	: Rp. 56.696.000;

Keseluruhan perabot rumah tangga di atas, seluruhnya berada di bawah penguasaan Tergugat.

3.9. PERABOT RUMAH TANGGA LAINNYA

LEMARI PERABOT KAYU	: Rp. 1.500.000
2 ETALASE BENGKEL	: Rp. 3.000.000
1 KASUR INOAC 20CM	: Rp. 1.800.000
MESIN CUCI	: Rp. 1.600.000

Hal. 5 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPRING BED	: Rp. 2.100.000
TUPPERWARE	: Rp. 7.000.000
PRASMANAN V2T	: Rp. 2.200.000
PRASMANAN BIRU	: Rp. 1.500.000
2 KOMPOR MAWAR	: Rp. 750.000
PIRING SENDOK	: Rp. 2.000.000
LEMARI TV OLIMPIC	: Rp. 500.000
SELIMUT BULU	: Rp. 500.000
SELURUHNYA DITAKSIR SEHARGA	: Rp. 18.150.000

Keseluruhan perabot rumah tangga di atas, seluruhnya berada di bawah penguasaan Tergugat;

4. Bahwa dengan demikian apabila harta bersama antara penggugat dengan tergugat dinilai dengan uang, maka secara keseluruhan, berjumlah sebesar Rp.414.846.000 (Empat Ratus Empat Belas Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah)

5. Bahwa pada perkawinan penggugat dan tergugat, selain terdapat Harta bersama, terdapat pula harta bawaan penggugat, yang bersumber dari hadiah/hibah dari Orang Tua penggugat, yang berupa Tanah dan berdiri di atasnya bangunan rumah permanen, dengan sertipikat terdaftar Atas Nama Xxx (PENGUGGAT), yang terletak di Pemangku Tirtadaya I, Pekon Sukapura RT 008 RW 004, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Dengan adanya perceraian pada perkawinan antara penggugat dengan tergugat, maka harta bawaan tersebut, adalah tetap jatuh atau tetap menjadi harta penggugat, sebagaimana ditentukan dalam :

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 dan 2, harta di dalam Perkawinan terdapat 2 (dua) bentuk harta yaitu harta Gono Gini dan Harta Bawaan,

Bahwa menurut buku.1 hukum perkawinan :

Pasal 86 Ayat 1 berbunyi :

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan.

Pasal 86 ayat 2 berbunyi :

Hal. 6 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 Ayat. 1 berbunyi :

Harta bawaan dari masing-masing suami, isteri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 87 Ayat.2 berbunyi

Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

6. Bahwa dengan tanpa sepengetahuan penggugat, secara tanpa hak, dan melawan hukum ketika tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat, tergugat telah mengambil 1(satu) sertifikat tanah milik penggugat yang terdaftar atas nama Xxx (PENGUGGAT), sebagaimana dijelaskan pada posita ke.5 (lima) tersebut di atas, yang oleh penggugat disimpan di dalam almari, dengan tanpa menghiraukan bahwa itu adalah milik penggugat.

7. Bahwa tanah dan bangunan yang merupakan harta bawaan Penggugat yang diperoleh sebagai atau dari hadiah dari orang tua Penggugat adalah sebagai milik yang sah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan oleh Buku I Hukum Perkawinan Pasal 86 dan Pasal 87. Dengan demikian tindakan Tergugat yang telah mengambil, menguasai sertifikat tanah harta bawaan milik Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 97 KHI yang berbunyi:

9. Janda atau duda cerai masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

10. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini, belum pernah dibagi, meskipun Penggugat telah berusaha menemui Tergugat secara baik-baik, dan musyawarah dengan tujuan agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan,

Hal. 7 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Tergugat tetap tidak mau. Dengan demikian beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut bagian setengah dari harta bersama pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Krui di Liwa, selanjutnya penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Krui di Liwa, melalui mejalis hakim yang memeriksa perkara ini dapat membagi harta bersama sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan hak penggugat sebagaimana ditentukan oleh pasal 97 KHI.

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini, penggugat mohon agar dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan harta bawaan penggugat yang berupa tanah dan berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, yang terletak di Pemangku Tirtadaya I, Pekon Sukapura RT 008 RW 004, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, dengan sertifikat hak milik, dan terdaftar atas nama XXX (Penggugat) adalah merupakan harta bawaan penggugat, dan jatuh kepada penggugat.
- 3 Menyatakan tindakan tergugat yang telah mengambil/menguasai sertifikat atas tanah yang merupakan harta bawaan penggugat dengan tanpa ijin dari penggugat adalah tanpa hak, dan melawan hukum.
- 4 Menghukum tergugat untuk mengembalikan sertifikat tanah yang merupakan harta bawaan Milik penggugat, yang terdaftar atas nama Xxx (PENGGUGAT) untuk mengembalikan kepada penggugat dengan tanpa syarat, dan seketika.

Hal. 8 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

5.1. 1 (satu) UNIT MOBIL

No Polisi : XXX
Nama Pemilik : YANTO
Merk/Type : TOYOTA/KIJANG INNOVA V (TGN40R-GKMNKD)
Jenis/Mode : MINIBUS
Th. Pembuatan : 2008
Warna : SILVER METALIK
Isi Silinder : 1998.00 CC
No Rangka : MHFXW43G884041000
No Mesin : 1TR6621040
No BPKB : R01701134F

1 (satu) Unit Kijang Innova sebagaimana tersebut di atas berada dalam penguasaan Penggugat sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BKP) berada dalam penguasaan Tergugat.

5.2. 1 (satu) UNIT MOBIL

No Polisi : XXX
Nama Pemilik : MULYONO
Merk/Type : MITSUBISHI COLT T 120 SS (PICK UP)
Jenis/Mode : PICK UP
Th. Pembuatan : 2005
Warna : PUTIH
Isi Silinder : 134 CC
No Rangka : MHMT120SP5R080902
No Mesin : 4G17CA33622
No BPKB : 003708F

1 (satu) Unit Mitsubishi Colt T 123 SS (PICK UP) sebagaimana tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BKP) berada dalam

Hal. 9 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berada dalam penguasaan Penggugat.

5.3. 1 (satu) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA SCOOPY TAHUN 2012 WARNA PUTIH MERAH MUDA DENGAN PLAT NOMOR.D (BANDUNG) STNK, BPKB DAN UNITNYA BERADA DALAM PENGUASAAN TERGUGAT DAN DI TAKSIR SEHARGA Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).berada dalam penguasaan tergugat.

5.4. 1 (satu) BIDANG TANAH BERUPA KEBUN KOPI SELUAS 3/4H.A YANG TERLETAK DI PAKUAN DESA SUKAPURA DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Rasjan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Sungai

Ditaksir seharga Rp. 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah). yang berada dalam penguasaan tergugat.

5.5. 1 (satu) BIDANG TANAH BERUPA PEKARANGAN DAN SUDAH BERSERTIFIKAT SELUAS 15M x 19M YANG TERLETAK DI DUSUN TUGU SARI II KELURAHAN TUGU SARI DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Mingan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Dede
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Dede
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Narto

Ditaksir seharga Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).yang berada dalam penguasaan tergugat.

5.6. 1 (satu) BIDANG TANAH MENTAH BERUPA PEKARANGAN DAN SUDAH BERSERTIFIKAT SELUAS 15M x 15M YANG TERLETAK DI DESA SUKAPURA DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Kohar
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Berli
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Kohar

Hal. 10 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Jalan

Ditaksir seharga Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang berada dalam penguasaan tergugat.

5.7. 1 (satu) BIDANG TANAH MENTAH BERUPA KEBUN HKM KOPI SELUAS 3/4H.A YANG TERLETAK DESA SUKAPURA DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Sahrodin
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Deren
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Jalan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Efri

Ditaksir seharga Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah), yang berada dalam penguasaan tergugat

5.8. PERABOT RUMAH TANGGA BERUPA :

a.	KULKAS	: Rp. 1.400.000
b.	FREEZER	: Rp. 2.700.000
c.	LEMARI KACA TUPPERWARE	: Rp. 2.200.000
d.	KURSI SOFA	: Rp. 4.500.000
e.	2 DIPAN HAMPA TIDUR	: Rp. 5.000.000
f.	2 KASUR BUSA INOAC50	: Rp. 5.000.000
g.	2 ETALASE	: Rp. 2.000.000
h.	LEMARI PAKAIAN	: Rp. 2.000.000
i.	TUALET / MEJA RIAS	: Rp. 1.500.000
j.	KURSI SET OSHIN	: Rp. 2.500.000
k.	KURSI JATI (TAMU)	: Rp. 3.500.000
l.	MEJA KACA TAMU	: Rp. 1.500.000
m.	MEJA MAKAN JATI	: Rp. 4.800.000
n.	LEMARI SUDUT JATI	: Rp. 2.300.000
o.	LEMARI SUDUT KACA	: Rp. 650.000
p.	HORDENG	: Rp. 4.000.000
q.	BAD COVER	: Rp. 1.500.000
r.	7 SPREI MY LOVE	: Rp. 1.000.000

Hal. 11 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



s.	TV PARABOLA	: Rp. 2.800.000
t.	RAK SEPATU KACA	: Rp. 1.200.000
u.	2 AMBAL MALAYSIA	: Rp. 1.000.000
v.	2 AMBAL EXTECY	: Rp. 1.500.000
w.	2 AMBAL SAMIRA	: Rp. 1.000.000
x.	RAK TV SINTESIS	: Rp. 1.000.000
y.	ETALASE PANJANG 2M	: Rp. 1.500.000
z.	RAK PIRING	: Rp. 1.500.000

seluruhnya ditaksir seharga :Rp. 56.696.000, yang berada dalam pengusaan tergugat.

5.9. PERABOT RUMAH TANGGA LAINNYA

- a. LEMARI PERABOT KAYU : Rp. 1.500.000
- b. 2 ETALASE BENGKEL : Rp. 3.000.000
- c. 1 KASUR INOAC 20CM : Rp. 1.800.000
- d. MESIN CUCI : Rp. 1.600.000
- e. SPRING BED : Rp. 2.100.000
- f. TUPPERWARE : Rp. 7.000.000
- g. PRASMANAN V2T : Rp. 2.200.000
- h. PRASMANAN BIRU : Rp. 1.500.000
- i. 2 KOMPOR MAWAR : Rp. 750.000
- j. PIRING SENDOK : Rp. 2.000.000
- k. LEMARI TV OLIMPIC : Rp. 500.000
- l. SELIMUT BULU : Rp. 500.000

seluruhnya ditaksir seharga :Rp.18.150.000, yang berada dalam pengusaan tergugat. Adalah merupakan harta bersama, kemudian membaginya kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 KHI.

6 Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;

7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak, dan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik, seketika, dan tanpa syarat.

SUBSIDAIR :

Hal. 12 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing masing didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Xxx., yang berkantor di Xxx Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 89/SKH/2023/PA.Kr tanggal 14 September 2023, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Xxx., yang berkantor di Xxx, Kabupaten Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 86/SKH/2023/PA.Kr, tanggal 12 September 2023, sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal hak dan kewajiban para pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Muhammad Iksan Purnomo, Lc., sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa terhadap mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai sebagaimana laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang mana pokoknya adalah sebagai berikut;

Hal. 13 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi:

- 1.-----Bahwa benar posita 1 pada gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dulu merupakan pasangan suami isteri yang sekarang sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxx, tertanggal 27 Juni 2023;
- 2.-----Bahwa benar posita point 2 dalam gugatan Penggugat konvensi;
- 3.---Bahwa setelah Penggugat mempelajari isi gugatan Penggugat dalam posita 3 gugatan Penggugat Konvensi, bahwa tidak semua benar karena harta bersama yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama Perkawinan ada yang tidak termuat dalam gugatan, yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.-----1 (satu) unit Mobil

No Polisi: XXX

Nama Pemilik: Yanto

Merek: Toyota/Kijang Innova V (TGN40R-GKMNKD)

Jenis/Mode: Minibus

Th. Pembuatan: 2008

Warna: Silver Metalik

Isi Silinder: 1998.00 CC

No Rangka: MHFXW43G884041000

No Mesin: 1TR6621040

No BPKB: R01701134F

Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Kijang Innova berada dalam pengusahaan Penggugat sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BKPBB) berada dalam penguasaan Tergugat.

3.2.-----1 (Satu) Unit Mobil

No Polisi: XXX

Nama Pemilik: Mulyono

Merek: MITSUBISHI COLT T 120 SS (Pick Up)

Jenis/Mode: Pick UP

Th. Pembuatan: 2005

Warna: Putih

Isi Silinder: 134 CC

Hal. 14 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka: MHMT120SP5R080902

No Mesin: 4G17CA33622

No BPKB: 003708F

Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 123 SS (Pick Up) berserta BPKB saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, karena setiap hari weekend Tergugat gunakan untuk berdagang makanan dan STNK berada di tangan Penggugat.

3.3.-----1 (Satu) Unit kendaraan Roda Dua

No Polisi: D 6850 HY

Nama Pemilik: Silviana Susanti

Merek: Honda

Jenis/Mode: SPD Motor

Th. Pembuatan: 2011

Warna: Pink Putih

Isi Silinder: 110 CC

No Rangka: MHIJFG115BK129303

No Mesin: JFG1E1127794

Bahwa benar motor Honda Scoopy berada di Tergugat

3.4.-----1 (Satu) Unit Kendaraan Yamaha Jupiter tanpa surat yang tidak termuat

dalam gugatan Penggugat, ditafsirkan sebesar Rp. 2.000.000,- saat ini berada di kekuasaan Penggugat tetapi termasuk dalam harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3.5.---1 (Satu) Unit Kendaraan Touring KLX tanpa surat yang tidak termuat dalam gugatan Penggugat, ditafsirkan seharga Rp. 9.000.000,- saat ini berada di kekuasaan Penggugat tetapi termasuk dalam harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3.6.1 (Satu) Bidang Tanah Perkarangan seluas 263 M² terletak di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya atas nama : Syamsul Maarif, yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Suhendi

Sebelah Selatan: Sri Nadil

Sebelah Barat: Jalan lintas liwa

Hal. 15 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur: Syarifuddin

3.7.1 (Satu) Bidang Tanah Perkarangan seluas 733 M² terletak di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya atas nama Xxx Riyanto, yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Oon Sabnan

Sebelah Selatan: Muhidin

Sebelah Barat: Jalan lintas Liwa

Sebelah Timur: Hendra

3.8.1 (Satu) Bidang Tanah Perkarangan Non Pertanian seluas 244 M² terletak di Suka Pura, Kecamatan Sumber Jaya atas nama, Xxx berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Sunarto

Sebelah Selatan: Berli

Sebelah Barat: Jalan lintas liwa

Sebelah Timur: Kohar

3.9. 1 (Satu) Bidang Tanah Pertanian/Perkebunan kopi tanpa surat atau kawasan seluas kurang lebih $\frac{3}{4}$ H.A terletak di Pakuan, Kecamatan Sumber Jaya berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Sungai

Sebelah Selatan: Jalan

Sebelah Barat: Rasjan

Sebelah Timur: Sungai

3.10.-----1 (Satu) Bidang Tanah Pertanian/Perkebunan kopi HKM tanpa surat seluas kurang lebih $\frac{3}{4}$ H.A terletak di Pakuan, Kecamatan Sumber Jaya berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Sahrodin

Sebelah Selatan: Deren

Sebelah Barat: Efri

Sebelah Timur: Jalan

3.11.-----Perabotan rumah tangga dalam gugatan Penggugat ada beberapa barang- barang yang tidak dimasukan didalam gugatan berupa:

Kulkas Rp. 1.400.000

Hal. 16 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofa Bed Rp. 1.500.000
Salon Rp.800.000
2 Rak Bunga Rp.800.000
Kandang Kucing Rp.800.000
Listrik 3R dan biaya Pemasangan Rp.3.000.000
kompor gas 2 tungku Hitachi Rp.600.000
Freezer Rp.2.700.000
Lemari Kaca Tupperware Rp.2.200.000
Kursi Sofa Rp.4.500.000
2 Dipan Rp.5.000.000
2 kasur Inoac Rp.5.000.000
2 Etalase Rp.2.000.000
Lemari Pakaian Rp.2.000.000
Toilet/ Meja Rias Rp.1.500.000
Kursi Set Oshin Rp.2.500.000
Kursi Jati Tamu Rp. 3.500.000
Meja Kaca Tamu Rp.1.500.000
Lemari Sudut Jati Rp. 4.800.000
Lemari Sudut Kaca Rp.650.000
Hordeng dan Tiang Rp.4.000.000
3 Bad Cover Rp.1.500.000
7 Sprey My Love Rp.1.000.000
TV Parabola Rp.2.800.000
Rak Sepatu Kaca Rp.1.200.000
2 Ambal Malaysia Rp.1.000.000
2 Ambal Extacy Rp.1.500.000
2 Ambal Samira Rp.1.000.000
Rak TV Sintesis Rp.1.000.000
Etalase Pajangan 2 M Rp.1.500.000
Rak Piring Rp.1.500.000
Total Seluruh Rp.64.196.000

Hal. 17 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita 4 gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak benar, yang benar jumlah harta bersama adalah Rp. 648.100.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

5. Bahwa posita 5 gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah tanah tersebut memang benar warisan atau milik Penggugat tetapi ada uang Tergugat meminjam bank sekitar kurang lebih Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk merenovasi rumah dan membangun roko dan bengkel diatas tanah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dari bangunan rumah dan roko yang berdiri diatas tanah warisan Penggugat konvensi terdapat bagian harta bersama sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),- yang harus di ganti atau diberikan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;

6.-----Bahwa posita 10 gugatan Penggugat Konvensi tidak benar, dimana Tergugat sudah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan pembagaian harta bersama tersebut secara kekeluargaan hanya saja dari pihak Penggugat tidak mau mendengarkan tawaran dan opsi yang Tergugat Konvensi ajukan atau belum diperoleh kesepakatan pembagaian harta bersama ini sampai dengan mediasi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Krui pada tanggal 3 Oktober 2023;

7.-----Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 266K/Ag/2010, isteri mendapatkna bagaian $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dan suami mendapatkan bagaian $\frac{1}{4}$ (seperempat) dengan pertimbangan keadilan distributif dimana isteri yang memiliki peran ganda sebagai ibu dan juga seorang tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, maka demi rasa keadilan Mahkamah Agung memandang bahwa Isteri berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dari suaminya;

8.-----Bahwa selama perkawinan berlangsung Tergugat Konvensi yang merupakan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan juga merupakan seorang ibu yang merawat anak yang menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah dan membiayai kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berserta anak-anak, maka sudah selayaknya mendapat bagaian lebih besar atau $\frac{3}{4}$ dan $\frac{1}{4}$ untuk

Hal. 18 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi karena melihat Tergugat yang berperan ganda sebagai ibu dan pencari nafkah;

Dalam Rekonvensi:

1.-----Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada bagian Konvensi diatas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala apa yang dimaksud pada bagian dalam Rekonvensi;

2.--Bahwa setelah perceraian terjadi anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf a *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

3.- -Bahwa selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah Penggugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah iddah ataupun uang untuk Tergugat Konvensi dan anak-anak;

Primair:

Dalam Konvensi :

1.-----Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;

2. Menyatakan bahwa biaya membangun ruko dan renovasi rumah diatas tanah warisan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tegugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

3.-----Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

3.1.-----Biaya membangun ruko dan renovasi rumah diatas tanah warisan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai RP.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Hal. 19 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibagi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{4}$ (seperempat);

5.-----Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi dari pembangunan ruko dan renovasi rumah senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibagi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) menjadi Rp. 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) yang merupakan bagaian harta bersama pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

6.-Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1.--Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi seluruhnya;

2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

3.-----Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai penerima hak hadhanah kedua orang anak bernama:

3.1.-----Xxx lahir di Simpang Gadis Sumber Jaya, 21 September 2006;

3.2.-----Xxx lahir di Tugu Sari, 31 Mei 2009;

4.-----Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perorang anak dan dua orang anak menjadi Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) perbulan diluar pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut serta setiap tahunnya memiliki angka kenaikan sebesar 10% pertahunnya;

5.-Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 20 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat dan gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang sekaligus jawaban atas gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang mana pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1.-Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka ke.1,2,dan 3 butir ke.1 hlm 2 bersambung ke hlm 3, serta pada butir ke.2, dan butir ke.3, sebagaimana secara eksplisit, dan implisit pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada jawabannya telah diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, menurut hukum telah terbukti, oleh karena itu karena hukum (Vanrecht wege) tidaklah perlu dibuktikan lagi.

2.-----Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke.3 butir 4,dan 5 sebagai berikut ;

2.1.-----Bahwa mengenai sepeda motor Yamaha Jupiter objek gugatan pada posita penggugat angka ke.3 butir 4. Adalah benar;

2.2.- -Bahwa mengenai sepeda motor touring jenis Klx tidak benar, yang benar adalah sepda motor jenis Honda GL Pro tahun 1982,BPKB berada dalam penguasaan tergugat Konvensi/penggugat rekonvensi, jika dijual ditaksir seharga Rp. 7.000.000.(tujuh juta rupiah).

3.-----Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke.3 butir 6 sebagai berikut ;

3.1.-----Bahwa terhadap objek gugatan pada angka ke.3 butir 6, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah salah mencantumkan batas-batas tanah, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Minan

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dede

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Narto

Hal. 21 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Sebelah timur berbatasan dengan Dede

4.-----Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke.3 butir 7 sebagai berikut ;

4.1.-----Bahwa tanah yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada jawaban angka ke.3 hlm ke.3 adalah tanah yang merupakan harta bawaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan telah bersertipikat/ terdadar atas nama Xxx Riyanto, sedangkan sertipikatnya telah diambil oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tanpa sepengetahuan penggugat.

4.2.---Bahwa mengenai letak dan batas-batas tanah sebagaimana tercantum pada jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah salah atau keliru, dan yang benar terletak di Sukapura, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Oon Sabnan

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Irvan hamdani

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan lintas

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hendra

5.-----Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke.3 butir 8 sebagai berikut ;

5.1.-----Bahwa harta bersama yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya, dan yang Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ketahui adalah tanah seluas 225 M2 ,telah bersertipikat, terdaftar atas Xxx, ditaksir seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sertipikat berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kohar

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Berli

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan lintas

Hal. 22 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Sebelah timur berbatasan dengan tanah Kohar

6.-----Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke.3 butir 9, butir ke.10, butir ke.11, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya.

7.-----Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke.4 hlm 5, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya.

8.- -Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke. 5 hlm 5, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut :

8.1.-----Bahwa dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengakui dengan tegas, dan jelas bahwa tanah yang telah terdaftar atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Xxx Riyanto) adalah sebagai tanah warisan, yang pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai harta bawaan;

8.2.-----Bahwa menurut hukum, pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat (Xxx Riyanto) yang diperoleh dari warisan, dan pengakuan tersebut diberikan dengan perantara oleh kuasanya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan dilakukan di muka hakim adalah suatu bukti yang sempurna, dan tidak dapat ditarik kembali (vide pasal 1925, pasal 1926 KUHPerdara) ,sehingga dengan demikian tanah yang telah terdaftar atas nama Xxx Riyanto adalah telah terbukti, dan tidak terbantahkan lagi, sebagai tanah yang merupakan harta bawaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sah menurut hukum;

8.3.---Bahwa menurut hukum, harta bawaan dapat bersumber dari warisan, ataupun hibah, dan/atau merupakan suatu harta yang

Hal. 23 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan oleh salah satu pihak suami atau isteri, dan jika perkawinan bubar, baik bubar karena kematian, putusan hakim, dan karena perceraian, maka harta tersebut tetap jatuh kepada si pemilik sebagaimana prinsip harta asal kembali ke asal i.c kembali kepada Xxx Riyanto;

9.-----Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas, mengenai dalil Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mendalilkan bahwa jumlah biaya perbaikan bangunan rumah yang berdiri di atas harta bawaan milik Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan:

9.1.---Bahwa sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di atas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi tersebut, telah berdiri bangunan yang permanen. Oleh karena itu pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, memerlukan pembuktian yang lebih lanjut, sesuai asas hukum, actori incumbit probatio, actori onus probandi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 283 Rbg jo pasal 1863 KIUHPerdara yang berbunyi : siapa yang mengaku maka ia harus membuktikan.

10.-----Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka ke.7, dan 8 hlm 5 adalah sebagai berikut :

10.1.-----Bahwa tentang pembagian harta gono gini telah diatur, ditentukan oleh Undang-undang, dan di dalam kompilasi hukum Islam, menurut Undang Pokok Kehakiman, hakim wajib menjalankan Undang-undang dengan selurus- lurusnya;

10.2.-----Bahwa Yurisprudensi M.A No.266K/Ag/2010 adalah Yurisprudensi biasa, bukanlah Yurisprudensi tetap, Yurisprudensi biasa, tidaklah mengikat Hakim, ketika Hakim akan menjatuhkan suatu putusannya, adan menurut hukum putusan yang satu tidaklah mengikat perkara yang lain, berbeda dengan Yurisprudensi tetap, yang keberlakuannya mengikat Hakim, oleh

Hal. 24 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang hal ini, menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim a quo.

11. Bahwa petitum ke. 2,3,4,dan ke.5 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suatu petitum yang harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan :

11.1.-----Bahwa petitum ke. 2,3,4,dan ke.5 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diajukan secara keliru, karena oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi,petitum tersebut diajukan diajukan pada bagian petitum Konvensi, yang seharusnya petitum tersebut diajukan pada bagian Petitum Gugat Rekonvensi, sehingga menjadi tidak jelas, yang mana petitum dalam konvensi, dan mana petitum dari gugat rekonvensi? Dengan demikian petitum ke. 2,3,4,dan ke.5 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menjadi tidak jelas, dan kabur, oleh karena itu petitum ke. 2,3,4,dan ke.5 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

11.2.--Bahwa selain dari itu, bahwa petitum ke. 2,3,4,dan ke.5 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak disertai Posita, sehingga petitum tidak didukung oleh Posita, apalagi untuk adanya persesuaian antara posita dengan petitum. Dengan demikian petitum ke. 2,3,4,dan ke.5 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,menjadi tidak jelas, dan kabur, oleh karena itu petitum ke. 2,3,4,dan ke.5 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Rekonvensi :

1.-----Bahwa meskipun Undang-undang tidak menentukan tentang syarat formil terhadap gugat rekonvensi, dan menurut Undang-Undang tidak diperlukan adanya kaitan dengan objek perkara yang digugat, namun sudah selayaknya apabila gugat Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat/mengandung persesuaian dengan substansi gugat asal,

Hal. 25 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



2.- Bahwa gugat konvensi adalah gugat harta bersama, sedangkan gugat rekonvensi substansinya tentang penetapan hadhanah atas ke dua orang anak, dan tentang nafkah anak, yang dipandang tidak sesuai atau berbeda dengan substansi gugat asal dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan adanya gugat Rekonvensi yang substansinya berbeda dengan gugat asal, terkesan dalam 1(satu) perkara terdapat 2(dua) gugatan. Oleh karena itu gugatan Rekonvensi beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya yang Muli Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1.-----Menolak dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2.-----Menyatakan petitum ke 2, 3, 4 dan ke 5 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang diajukan pada bagian Petitum dalam Konvensi, adalah suatu petitum yang berdasar, tidak jelas, dan kabur oleh karena itu petitum ke 2, 3, 4 dan ke 5 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau ditolak.
- 3.---Menerima dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 4.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

- 1.-----Menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2.---Menerima dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 3.--Menyatakan gugatan Rekonvensi dari penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak dapat diterima atau ditolak.

Hal. 26 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat yang sekaligus jawaban atas gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang sekaligus replik atas gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang:

Bahwa atas duplik Tergugat yang sekaligus replik atas gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Penggugat telah menyampaikan rereplik yang sekaligus duplik atas gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang:

Bahwa atas rereplik Penggugat yang sekaligus duplik atas gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan reduplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1.1.-----Fotokopi Akta Cerai nomor xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Krui tanggal 27 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2.----Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor xxx atas kendaraan dengan nomor registrasi XXX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku sampai tanggal 11 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

1.3.----Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor xxx atas kendaraan dengan nomor registrasi XXX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku sampai tanggal 22 Oktober 2026, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Hal. 27 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----Bukti Saksi Penggugat:

2.1.Saksi 1 Penggugat, xxx, tempat tanggal lahir Metro, 4 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami istri namun sekarang keduanya telah bercerai;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah;

-----Bahwa rumah tersebut berada di Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya;

-----Bahwa batas dari tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah adalah sebelah barat : Jalan raya, sebelah timur : hutan , sebelah selatan : godang kopi Beni, dan sebelah utara : tanah milik Irgan;

-----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut awalnya milik kakek Penggugat, kemudian diteruskan oleh ayah Penggugat dan sekarang menjadi milik Penggugat;

---Bahwa rumah tersebut pernah mendapat perbaikan selama Penggugat dan Tergugat menikah, seperti penggantian cat, perbaikan lantai, dan penambahan bangunan;

----Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah atau rumah tersebut;

-----Bahwa pada tahun 2019 di desa Sukapura ada prona pembuatan sertifikat tanah;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat setelah bercerai;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di bengkel;

-----Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang Penggugat dan Tergugat;

2.2.----Saksi 2 Penggugat, xxx, tempat tanggal lahir Jawa Barat, 26 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai sepupu

Hal. 28 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami istri namun sekarang keduanya telah bercerai;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah;

-----Bahwa rumah tersebut berada di Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya;

-----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut awalnya milik keluarga Penggugat, kemudian sekarang menjadi milik Penggugat;

- Bahwa selain rumah di Sukapura Penggugat dan Tergugat juga memiliki perabotan rumah tangga yang saat ini ada di rumah Tergugat yang alamatnya di Tugusari simpang gadis, pekon tugusari, Kecamatan Sumberjaya;

-----Bahwa sepengetahuan saksi perabotan tersebut adalah: Kursi jati 1, Sofa 1, Meja osin 1, Rak TV 2, Sofa Bed 1, Spring Bed Big land 1, Tempat tidur jati 2, kasur busa 2, Lemari perabot kaca 1, lemari jati 1, Meja makan jati 1, TV 1, Parabola besar 1, Piring dan sendok, Lemari dapur, kulkas, freezer, ambal malaysia, Rak piring dan lain lain;

-- -Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat memiliki motor bebek, motor matic yang dipakai Penggugat, motor trail, mobil Innova, mobil jenis pick up, tanah kosong di dekat rumah di Sukapura, Kebun Kopi di Pakuan, dan Tanah kosong di Tugusari;

---Bahwa saksi tidak yakin keberadaan mobil Innova dan mobil jenis Pick up ada di mana saat ini;

-----Bahwa saksi tidak yakin dengan merek dan jenis motor yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

----Bahwa saksi tidak mengetahui status dan luas kebun kopi Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Hal. 29 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat setelah bercerai;

---Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di bengkel sedangkan Tergugat seorang PNS;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat juga berdagang makanan di pasar;

-----Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang Penggugat dan Tergugat;

2.3.Saksi 3 Penggugat, xxx, tempat tanggal lahir Cirebon, 14 November 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal xxx, Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai Kepala Lingkungan tempat tinggal Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami istri namun sekarang keduanya telah bercerai;

----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah;

-----Bahwa rumah tersebut berada di Tirtadaya I, RT.008 RW.004 Pekon Sukapura kecamatan Sumber Jaya;

-- Bahwa tahun 1990 di rumah orang tua Penggugat saksi pernah melihat ayah kandung Penggugat mengatakan kepada ibu Penggugat jika rumah tersebut untuk Penggugat;

-Bahwa terhadap rumah pada tanah tersebut pernah dilakukan perbaikan seperti tampilan muka depan rumah, lantai, tambahan bangunan untuk bengkel, pengecatan baru terhadap rumah, plafon, kusen, rolling door, penghilangan pagar, dan dak depan;

----Bahwa selain tanah tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kebun kopi di Abung sejak tahun 2020 tetapi statusnya bukan milik pribadi melainkan HKM;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kebun kopi di Pakuan sejak tahun 2019 dengan status bukan milik pribadi melainkan HKM;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas dari kebun kopi tersebut;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah di Tirtadaya yang berbatasan dengan Kohar, tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 30 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah di Tugusari yang berbatasan dengan rumah Dede, tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil Innova warna silver tetapi saksi tidak yakin dengan pasti keberadaan mobil tersebut saat ini ada dimana;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil jenis pick up mitsubishi warna putih tetapi saksi tidak yakin dengan pasti keberadaan mobil tersebut saat ini ada dimana;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki motor Jupiter dan motor Honda yang saat ini dengan Penggugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki motor scoopy yang saat ini dengan Tergugat;

-----Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sempat berhutang ke Bank;

---Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di bengkel sedangkan Tergugat adalah PNS;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sampingan dengan berdagang di pasar;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita terhadap objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, atas permohonan sita tersebut Majelis Hakim menyatakan akan memeriksa permohonan sita dalam sidang insidentil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut diatas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1.1.---Fotokopi rekening koran atas nama nasabah Xxx periode 1 Januari 2000 sampai dengan 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Bank xxx cabang Sumberjaya tanggal 22 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah

Hal. 31 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;

1.2.---Fotokopi rekening koran atas nama nasabah Xxx periode 1 Januari 2011 sampai dengan 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Lampung cabang Sumberjaya tanggal 5 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

1.3.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tanggal 10 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

1.4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tanggal 10 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

1.5.---Fotokopi printout bukti transfer dari aplikasi xxx sejak Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

1.6.-----Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor nomor xxx atas kendaraan dengan nomor registrasi XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Lampung Direktur Lalu Lintas tanggal 22 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

Hal. 32 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7.-----Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor nomor xxx atas kendaraan dengan nomor registrasi XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Lampung Direktur Lalu Lintas tanggal 26 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;

1.8.-----Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor nomor xxx atas kendaraan dengan nomor registrasi xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Direktur Lalu Lintas tanggal 28 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;

1.9.-----Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas kendaraan Merk Honda GL tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Lalu Lintas tanggal 3 Mei 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9;

1.10.--Printout foto rumah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat merupakan rumah Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T10;

1.11.-----Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat tanggal 28 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T11;

1.12.-----Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat tanggal 20 Desember 2010 termasuk di dalamnya surat keterangan jual beli yang diketahui oleh Lurah Tugasari pada tanggal 19 April 2011, bukti

Hal. 33 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T12;

1.13.-----Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat tanggal 28 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T13;

1.14.-----Fotokopi catatan renovasi rumah yang dibuat oleh Tergugat tanggal 11 November 202, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T14;

2.-----**Bukti Saksi Tergugat :**

2.1.Saksi 1 Tergugat, xxx, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai teman kerja Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami istri namun sekarang keduanya telah bercerai;

-----Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai PNS memiliki pekerjaan sampingan berdagang yang dibantu oleh Penggugat sewaktu masih menikah;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki perabotan rumah tangga seperti Meja makan kursi enam kayu jati, Meja Osin, Meja ketapang, Kursi L, etalase kaca, kasur Inoac, Sofa bed dan lain sebagainya;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah merenovasi rumahnya;

-----Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah meminjam ke Bank karena proses pengajuannya bersama dengan saksi, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman Tergugat;

Hal. 34 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



-- Bahwa Tergugat tidak hanya sekali meminjam ke Bank, tetapi beberapa kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 tanah lagi selain rumah yang ditinggali dulu dan 2 kebun, tetapi saksi tidak mengetahui persis letak alamatnya;

--- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki motor tetapi yang saksi tahu hanya motor scoopy yang dikendarai Tergugat;

----- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil dengan jenis mobil penumpang dan mobil angkutan barang, tetapi tidak tahu pasti di mana kedua mobil itu berada;

----- Bahwa Tergugat bekerja ikut orang di bengkel;

----- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sekolah di pondok;

2.2.- Saksi 2 Tergugat, xxx, usia 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai teman kerja Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami istri namun sekarang keduanya telah bercerai;

--- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang di Bank, tetapi tidak tahu jumlah hutang Tergugat;

----- Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa menikah tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat;

----- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 bidang tanah dan 2 kebun kopi tetapi tidak tau status tanah dan lokasinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 unit mobil tapi tidak tau pasti keberadaannya saat ini;

----- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya sekolah di pondok

--- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS, sedangkan Penggugat bekerja ikut orang di bengkel;

-- Bahwa Tergugat memiliki sambilan berdagang dibantu oleh Penggugat semasa perkawinan;

Hal. 35 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



2.3.-----Saksi 3 Tergugat, xxx, usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal xxx Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai asisten rumah tangga Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami istri namun sekarang keduanya telah bercerai;

-----Bahwa Penggugat bekerja di bengkel sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat juga bekerja dengan berdagang bersama di pasar;

-----Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, rumah tersebut pernah mengalami perbaikan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

2.4. Saksi 4, Tergugat, xxx, usia 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai teman kerja Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami istri namun sekarang keduanya telah bercerai;

-----Bahwa Penggugat bekerja di bengkel sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 buah mobil yaitu jenis pick up yang saat ini dengan Tergugat dan innova yang saat ini dengan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 motor, yang dipakai Tergugat adalah motor matic sedangkan 2 motor lainnya dengan Penggugat;

-- -Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kosong 2 dan kebun 2;

-----Bahwa kebun tersebut masih termasuk kawasan, dan saksi tidak tahu statusnya;

--Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini sekolah di pondok;

Hal. 36 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat di persidangan, yang mana pada pokoknya kedua anak Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama Tergugat selaku ibu kandung mereka;

Bahwa dengan adanya permohonan sita jaminan atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil terhadap permohonan tersebut, yang kemudian Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan sita tersebut berdasarkan Putusan Sela Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Kr, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut diatas;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak akan menambah panjar biaya perkara untuk pemeriksaan setempat meski Majelis Hakim telah memberikan waktu dan penjelasan kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang, sehingga pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi ecourt yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi ecourt yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Hal. 37 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat konvensi yang bernama Xxx., Advokat / Pensehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 89/SKH/2023/PA.Kr tanggal 14 September 2023, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat konvensi dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat konvensi yang bernama Xxx., Advokat / Pensehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 86/SKH/2023/PA.Kr, tanggal 12 September 2023, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Tergugat konvensi dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* serta Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*, dengan demikian ketentuan pasal Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, sehingga *legal standing* Penggugat konvensi mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat konvensi lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan terdahulu dan telah terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat konvensi yang menerangkan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi dahulunya adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai sesuai akta cerai Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Krui (vide bukti P1), dan dalil gugatan tersebut dibenarkan oleh Tergugat konvensi dalam jawabannya, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hal. 38 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat konvensi yang menyatakan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat konvensi terhadap Tergugat konvensi adalah gugatan harta Bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya pada angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Krui berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Tergugat konvensi bertempat kediaman di wilayah Krui, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, serta obyek yang disengketakan berada dalam wilayah Krui, oleh karena itu sesuai dengan asas Forum Rei Sitae (vide, Pasal 142 ayat 1 dan 5 RBg) maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Muhammad Iksan Purnomo, Lc., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat konvensi mengajukan gugatan harta bersama a quo sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat konvensi adalah karena selama masa perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat

Hal. 39 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah disebutkan dalam posita, dan sampai saat ini harta tersebut belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi. Tergugat konvensi dalam jawabannya mengakui posita nomor 3 Penggugat konvensi dengan klausul ada beberapa harta bersama yang tidak dimasukkan Penggugat konvensi dalam gugatannya, harta tersebut telah disebutkan Tergugat konvensi dalam jawabannya, sedangkan terhadap posita Penggugat konvensi nomor 5 Tergugat konvensi mengakuinya secara klausul bahwa harta tersebut berasal dari warisan keluarga Penggugat konvensi tetapi telah terjadi perubahan terhadap rumah tersebut yang dilakukan selama perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sehingga di dalam objek tersebut terdapat harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah memberikan repliknya yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat konvensi;

Menimbang, Tergugat konvensi telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah memberikan rerepliknya yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terdapat hal hal yang diakui baik oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, maka atas segala pengakuan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi Majelis Hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 311 RBg j.o 1925 KUHPdata;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang diakui tersebut adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun sekarang telah bercerai pada tanggal 27 Juni 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan maka Majelis

Hal. 40 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P3 yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, sehingga terbukti antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terikat perkawinan dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Sumber Jaya tanggal 28 April 2005 dan sejak 27 Juni 2023 telah bercerai di Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas kendaraan dengan nomor registrasi XXX, bukti tersebut kurang relevan untuk membuktikan kepemilikan suatu kendaraan bermotor namun menjadi bukti permulaan tentang suatu kendaraan merk Mitsubishi Colt T 120 SS (Pick Up) tahun 2005 nomor registrasi XXX dengan nama pemilik Mulyono yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas kendaraan dengan nomor registrasi XXX, bukti tersebut kurang relevan untuk membuktikan kepemilikan suatu kendaraan bermotor namun menjadi bukti permulaan tentang suatu kendaraan merk Toyota Kijang Innova V tahun 2008 nomor registrasi XXX dengan nama pemilik Yanto yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang semuanya telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi (pasal 306 R.Bg) yang dihadirkan oleh Penggugat konvensi bukanlah orang yang dilarang memberikan kesaksian (pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal

Hal. 41 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat konvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dulu adalah suami istri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi memiliki sebuah tanah, rumah, kebun, mobil, motor dan perabotan;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi semasa perkawinan berasal dari warisan keluarga Penggugat konvensi;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi semasa perkawinan pernah mengalami perbaikan dan perubahan;
- Bahwa hanya saksi Edi Khaedi yang menyebutkan kendaraan scoopy saat ini ada pada Tergugat konvensi;
- Bahwa para saksi tidak yakin dengan batas batas tanah, kebun, dan letak harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;
- Bahwa Penggugat konvensi bekerja di bengkel sedangkan Tergugat bekerja sebagai seorang PNS;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1, T2, T6, T7, T8, T9, T11, T12, dan T13 yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 42 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5, T10, dan T14 bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti tersebut hanyalah sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T5 berupa bukti transfer dari aplikasi Brimo sejak Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 bukti tersebut merupakan printout dari aplikasi Brimo meski tidak dapat diperlihatkan aslinya namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan tentang adanya transaksi transfer sejumlah uang dari Tergugat konvensi untuk pembayaran spp anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T10 berupa printout foto rumah, bukti tersebut diakui oleh Penggugat konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan tentang rumah atau objek sengketa dalam posita nomor 5 Penggugat konvensi yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T14 berupa catatan renovasi rumah yang dibuat oleh Tergugat tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa fotokopi rekening koran atas nama nasabah Xxx periode 1 Januari 2000 sampai dengan 22 Agustus 2023, bukti tersebut merupakan bukti permulaan adanya transaksi pencairan kredit dan debit rutin pada rekening Xxx dengan nominal yang tertera pada bukti tersebut dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa fotokopi rekening koran atas nama nasabah Xxx periode 1 Januari 2011 sampai dengan 5 September 2023, bukti tersebut merupakan bukti permulaan adanya transaksi kredit dan debit pada

Hal. 43 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Xxx dalam periode tersebut dengan nominal yang tertera pada bukti tersebut dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut membuktikan Xxx lahir di Simpang Gadis Sumberjaya tanggal 21 September 2006 anak ke satu dari ayah Xxx dan Ibu Xxx;

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut membuktikan Xxx lahir di Tugusari tanggal 31 Mei 2009 anak ke dua dari ayah Xxx dan Ibu Xxx;

Menimbang, bahwa bukti T6 berupa fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor bukti tersebut membuktikan nama pemilik kendaraan Merek Toyota Kijang Innova V jenis mobil penumpang tahun 2008 nomor registrasi XXX adalah Yanto;

Menimbang, bahwa bukti T7 berupa fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor bukti tersebut membuktikan nama pemilik kendaraan Merek Mitsubishi T 120 SS jensl mobil barang model pick up tahun 2005 nomor registrasi XXX adalah Mulyono;

Menimbang, bahwa bukti T8 berupa fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor bukti tersebut membuktikan nama pemilik kendaraan Merek Honda type NC11C1C A/T jenis sepeda motor tahun 2011 nomor registrasi D 6850 HY adalah Silviana Susanti;

Menimbang, bahwa bukti T9 berupa fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor bukti tersebut menerangkan kendaraan Merek Honda GL tahun 1983 tidak terlihat dengan jelas nama dan nomor registrasi kendaraan sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T11 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, bukti tersebut membuktikan nama pemegang hak tanah seluas 733 M² di Desa Sukapura adalah Xxx Riyanto;

Menimbang, bahwa bukti T12 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, bukti tersebut membuktikan nama pemegang hak tanah seluas 263 M² di Kelurahan Tugusari adalah Syamsul Maarif dan telah terjadi Jual Beli atas tanah tersebut kepada Xxx sebagai pembeli pada tanggal 18 April 2011;

Hal. 44 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T13 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, bukti tersebut membuktikan nama pemegang hak tanah seluas 224 M² di Desa Sukapura adalah Xxx;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang semuanya telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi (pasal 306 R.Bg) yang dihadirkan oleh Tergugat konvensi bukanlah orang yang dilarang memberikan kesaksian (pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Tergugat konvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dulu adalah suami istri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi memiliki sebuah tanah, rumah, kebun, mobil, motor dan perabotan;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi semasa perkawinan berasal dari warisan keluarga Penggugat konvensi;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi semasa perkawinan pernah mengalami perbaikan dan perubahan;
- Bahwa para saksi tidak yakin dengan batas batas tanah, kebun, dan letak harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;
- Bahwa Penggugat konvensi bekerja di bengkel sedangkan Tergugat bekerja sebagai seorang PNS;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya

Hal. 45 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sehingga keberadaan objek dan harta yang menjadi sengketa dalam perkara ini tidak dapat dipastikan kondisi fisik, keberadaan lokasi serta batas batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti-bukti surat Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, keterangan saksi Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terikat perkawinan dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Sumber Jaya tanggal 28 April 2005 dan sejak 27 Juni 2023 telah bercerai di Pengadilan Agama Krui;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi memiliki sebuah tanah, rumah, kebun, mobil, motor dan perabotan;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi semasa perkawinan berasal dari warisan keluarga Penggugat konvensi;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi semasa perkawinan pernah mengalami perbaikan dan perubahan;
- Bahwa seluruh objek dan harta sengketa tidak dapat dipastikan kondisi fisik, keberadaan lokasi serta batas batasnya;
- Bahwa keterangan saksi hanya sebatas mengetahui Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi memiliki harta semasa perkawinan;
- Bahwa Penggugat konvensi bekerja di bengkel sedangkan Tergugat bekerja sebagai seorang PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 46 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terikat perkawinan dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Sumber Jaya tanggal 28 April 2005 dan sejak 27 Juni 2023 telah bercerai di Pengadilan Agama Krui;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi memiliki harta;
- Bahwa seluruh objek dan harta sengketa tidak dapat dipastikan kondisi fisik, keberadaan lokasi serta batas batasnya;
- Bahwa Penggugat konvensi bekerja di bengkel sedangkan Tergugat bekerja sebagai seorang PNS;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dalam petitumnya mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama atas objek sengketa yang telah terbukti dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, objek dan harta sengketa yang dapat ditetapkan sebagai Harta Bersama haruslah jelas wujud, kondisi, dan letak keberadaannya untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan harta bersama dan menetapkan harta yang tidak seharusnya menjadi hak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam petitum Penggugat konvensi nomor 2 tidaklah jelas letak dan posisinya. Fakta dalam persidangan menyatakan telah terjadi perubahan atas objek tersebut, meskipun bukti T11 membuktikan kepemilikan atas objek tersebut tetapi kondisi fisik objek yang senyatanya saat ini tidak dapat dipastikan sehingga Majelis Hakim berpendapat objek tersebut tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa objek dan harta sengketa dalam petitum Penggugat konvensi nomor 5 yang diminta untuk ditetapkan sebagai Harta Bersama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta nomor 5.1, 5.2 dan 5.3 dalam petitum Penggugat konvensi tidak terdaftar kepemilikannya atas nama Penggugat konvensi ataupun Tergugat konvensi, tidak ada bukti yang menyatakan peralihan kepemilikan kepada Penggugat konvensi atau Tergugat konvensi, para saksi tidak mengetahui dengan pasti keberadaan objek tersebut,

Hal. 47 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kondisi fisik dan keberadaanya tidak dapat diperiksa dan dipastikan sehingga Majelis Hakim berpendapat objek tersebut tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa harta nomor 5.4, dan 5.7 dalam petitum Penggugat konvensi tidak dapat ditunjukkan suatu bukti apapun di persidangan yang membuktikan kepemilikan serta keberadaanya tidak dapat diperiksa dan dipastikan sehingga Majelis Hakim berpendapat objek tersebut tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa objek nomor 5.5, dalam petitum Penggugat konvensi tidak dapat ditunjukkan fisik dan lokasi objek tersebut, meskipun bukti T12 membuktikan kepemilikan atas objek tersebut tetapi kondisi fisik objek yang senyatanya saat ini tidak dapat dipastikan sehingga Majelis Hakim berpendapat objek tersebut tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa objek nomor 5.6 dalam petitum Penggugat konvensi tidak dapat ditunjukkan fisik dan lokasi objek tersebut, meskipun bukti T13 membuktikan kepemilikan atas objek tersebut tetapi kondisi fisik objek yang senyatanya saat ini tidak dapat dipastikan sehingga Majelis Hakim berpendapat objek tersebut tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa harta nomor 5.8, dan 5.9 dalam petitum Penggugat konvensi tidak dapat ditunjukkan suatu bukti apapun di persidangan yang membuktikan kepemilikan serta keberadaanya tidak dapat diperiksa dan dipastikan sehingga Majelis Hakim berpendapat objek tersebut tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat konvensi tidak menjelaskan secara detail wujud, kondisi, dan letak keberadaan objek yang disengketakan oleh Penggugat konvensi sehingga gugatan Penggugat konvensi dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan Para Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Hal. 48 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 4 PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

Hal. 49 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadal Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Iksan Purnomo, Lc** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Krui sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 4 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Jumadal Akhir 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Clara Yolanda, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat** secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Iksan Purnomo, Lc.

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hal. 50 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Clara Yolanda, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp16.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
PENGADILAN AGAMA KRUI
Panitera

Ttd

Wawan Kurniawan, S. Sy., M.H.

Hal. 51 dari 51 hal., Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)